


OF. DR. SOEDJONO DIRDJOSISWORO, SH, MBA.



# HUKUM PERUSAHAAN

## MENGENAI BENTUK-BENTUK PERUSAHAAN (BADAN USAHA) DI INDONESIA



Penerbit cv. **Mandar Maju**

# HUKUM PERUSAHAAN

## MENGENAI

### BENTUK-BENTUK PERUSAHAAN (BADAN USAHA) DI INDONESIA

No. Klass 346.066 598 DIR h

No. Induk 142930 Tgl 20.11.2017

Hadiah/Beli

Dari Mandar Maju

# HUKUM PERUSAHAAN

## MENGENAI

# BENTUK-BENTUK PERUSAHAAN (BADAN USAHA) DI INDONESIA

**PROF. DR. SOEDJONO DIRDJOSISWORO, SH, MBA.**



346.066 598

DIR

h

142030 - P/FH

20.11.2017

**PENERBIT MANDAR MAJU / 1997 / BANDUNG**

**ANGGOTA IKAPI  
NO. 041/JBA (II)**

Hak cipta dilindungi undang-undang pada: Pengarang.  
Hak Penerbitan pada: Penerbit Mandar Maju.

Cetakan I : 1997

No. Code Penerbitan : 97 - HM - 088

Tidak diperkenankan memperbanyak penerbitan ini  
dalam bentuk stensil, foto copy atau cara lain  
tanpa izin tertulis Penerbit Mandar Maju.

**ISBN : 979 - 538 - 147 - 4**

## P R A K A T A

Hukum Perusahaan sebagai bagian dalam hukum bisnis semakin terasa dibutuhkan lebih-lebih menjelang awal abad 21 dengan prediksi bisnis internasional yang tidak terelakkan lagi, di mana Indonesia berada di tengah dan dalam kancah perdagangan bebas, dengan segala konsekuensinya termasuk tuntutan daya saing yang semakin berat. Penguasaan hukum bisnis dan termasuk Hukum Perusahaan bisa diharapkan untuk menjadi sebagian dari usaha menjawab tantangan-tantangan bisnis internasional tersebut, melalui upaya meningkatkan profesionalisme baik kuantitatif maupun kualitatif.

Sebagai Ketua Program Pasca Sarjana Universitas Parahyangan khususnya dalam "Magister Hukum Bisnis" dan pengasuh Hukum Perusahaan dalam 2 tahun terakhir, maka sebagian materi khususnya yang mengenai bentuk-bentuk perusahaan (Badan Usaha) disusun dan diterbitkan untuk kepentingan umum, baik sebagai materi studi maupun kepentingan praktek dalam dunia niaga. Pada awalnya buku ini merupakan buku panduan "Bunga Rampai" dalam bentuk materi kuliah bagi kepentingan intern.

Setelah dirasakan manfaatnya dalam memudahkan penguasaan materi dan sebagai buku introduksi untuk dapat dikembangkan menjadi buku panduan yang komprehensif, maka dikemaslah dalam buku yang diharapkan dapat menambah khazanah hukum bisnis yang memiliki daya manfaat praktis untuk kepentingan dalam dunia niaga.

Bandung, 17 Agustus 1997  
Penulis.

# DAFTAR ISI



Halaman

PRAKATA .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
I. PENDAHULUAN .....	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Batasan Permasalahan .....	6
3. Pemahaman Dasar .....	7
II. PERSEROAN (MAATSCHAP) .....	12
1. Pengertian .....	12
2. Pendirian Perseroan .....	13
3. Penekanan Hal-Hal Relevan .....	13
4. IMA (Indonesische Maatschap op Aandelen) .....	18
III. PERSEKUTUAN FIRMA (FA) atau VENNOTSCHAP ONDER FIRMA (VOF) .....	30
1. Pengertian Firma .....	30
2. Cara-Cara Mendirikan Firma .....	31
3. Perihal Hubungan Hukum .....	32
4. Tentang Berakhirnya Suatu Firma .....	34
5. Penekanan Hal-hal Relevan .....	35
IV. PERSEROAN KOMANDITER atau "COMMANDITAIRE VENNOTSCHAP" (CV) .....	41
V. PERSEROAN TERBATAS (NAAMLOZE VENNOTSCHAP) .....	47
1. Pengertian Perseroan Terbatas dan Hal-hal Untuk Kejelasannya .....	47
2. Penekanan Hal-Hal Relevan .....	58
3. Esensi Dalam UUPT Untuk Pegangan Dan Kepentingan Dalam Praktek .....	74
VI. PERUSAHAAN NEGARA .....	111
1. Perusahaan Negara Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang No. 19 PRP Tahun 1960 .....	111
2. Perusahaan Negara Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang No. 9 PRP Tahun 1969 .....	116

3.	Perusahaan Negara Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 .....	127
<b>VII. KOPERASI DALAM HUKUM</b>		
	<b>PERUSAHAAN .....</b>	<b>163</b>
1.	Kerangka Dan Muatan Pokok-Pokok Perkoperasian Di Indonesia (UU. No. 12/1967) .....	165
2.	Esensi Perkoperasian Berdasarkan UU No. 12/1967 .....	166
3.	Tinjauan Dan Komentar Mengenai UU No. 12/1967 .....	179
4.	Sepintas Tentang Badan Usaha Unit Desa Dan Koperasi Unit Desa (BUUD-KUD) .....	184
5.	Esensi Perkoperasian Dalam Hukum Perusahaan Menurut UU No. 25/1992 .....	188
<b>LAMPIRAN :</b>		
1.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 Tentang Perubahan dan Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54 KUHD (S. 1847 : 23) .....	206
2.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas .....	214
3.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2832) .....	310
4.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian .....	365
5.	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1978 Tentang Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa (BUUD/KUD). .....	382
	<b>DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>392</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>396</b>

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Kegiatan perusahaan tentu merupakan bagian dari kegiatan ekonomis yang dilakukan oleh suatu organisasi, secara terbuka dan berkesinambungan, mengenai suatu barang (bergerak atau tidak bergerak), bersaing mutu dan untuk memperoleh laba sebagai tujuannya.

Hukum perusahaan adalah hukum yang mengatur hubungan hukum dengan segala akibat hukumnya mengenai "perusahaan" yang pengertiannya telah dirumuskan di atas. *Sehingga "hukum perusahaan adalah pengaturan dalam dunia usaha niaga yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau badan usaha menurut hukum (legal)".*

Hukum perusahaan Indonesia (*Indonesia company-law*) adalah hukum perusahaan yang berlaku di Indonesia. Ia merupakan bagian dari hukum perdata (sipil) yang "mewadahi" kegiatan niaga atau bisnis dalam hubungan dengan ekonomi nasional dan pembangunan bangsa sejak proklamasi kemerdekaan hingga kini. Bagian hukum ini memuat ketentuan-ketentuan hukum mengenai berbagai bentuk perusahaan dan operasionalnya.

Maka bila diamati, *ada dua hal yang esensial dalam hal kita memahami, menghayati dan pada gilirannya mengamalkan hukum perusahaan dalam pembangunan yang berencana dan bertahap di Indonesia yang telah berada pada Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP-II); yaitu:*

- a. Jati diri hukum perusahaan dengan sosok karakternya;
- b. Muatan hukum perusahaan bagi kepentingan dunia usaha, fungsinya di Indonesia dan dalam hubungan bisnis trans-nasional.

- a. *Jati diri hukum perusahaan Indonesia mengakar pada saat kelahirannya, bersama dengan kelahiran Indonesia (17-8-1945).*

Dalam konstitusi negara yaitu UUD 1945 yang hadir tanggal 18 Agustus 1945 (1 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan) pada Pasal II Aturan Peralihan terumuskan suatu politik hukum nasional yang dalam formulasi rumusannya tercermin suatu misi bangsa untuk melaksanakan "*pembangunan hukum nasional*" lewat suatu *pembaharuan hukum (law-reform)* yang adaptif dan kontinjentif dengan acuan sejarah dan budaya bangsa serta memperhatikan tuntutan perubahan sosial di Indonesia dalam arti luas (*social change and social development*).

Maka dalam jati dirinya, hukum perusahaan Indonesia tidak lepas dari khitah perjuangan bangsa dalam upaya merealisasikan visi Indonesia merdeka ke dalam wujud nyata negara Indonesia sebagai negara membangun yang berlandaskan pada cita-cita bangsa yang tersurat dan tersirat dalam Mukadimah Konstitusi 17 Agustus 1945.

Oleh karena itu hukum perusahaan Indonesia memiliki karakteristik yang mengandung elemen-elemen yang membentuk sukma hukum (*legal objective*) Indonesia dengan "Pancasila" sebagai wawasan hukum bangsa dan sifat-sifatnya adalah sebagai berikut:

- 1) **Transisional** atau masa peralihan dalam kurun waktu yang panjang (dari negara jajahan - negara merdeka);
- 2) **Reaktif** terhadap keadaan saat kelahirannya, melalui politik hukum antara lain untuk menghindarkan kevacuman hukum;
- 3) **Adaptif** terhadap situasi dan perkembangan lingkungan lokal, kewilayahan dan dengan kerjasamā hukum, termasuk dalam hubungan internasional yang kini telah

terasa dampaknya dan membawa Indonesia ke "pertemuan" globalisasi ekonomi;

- 4) **Akomodatif** terhadap inspirasi dan aspirasi rakyat dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan antara lain melalui penelitian hukum yang akurat sebagai masukan dalam pembangunan hukum nasional;
- 5) **Antisipatif** terhadap kendala, tuntutan dan tantangan pembangunan yang berskala nasional dan internasional melalui rekayasa hukum sebagai penggerak pembangunan;
- 6) **Inovatif** yang ditandai dengan temuan hukum baru sebagai hasil kreasi bangsa dalam "menjawab" kebutuhan hukum, termasuk dalam dunia usaha (hukum perusahaan) yang tidak terlepas dari tuntutan peningkatan pembangunan nasional beserta konsekuensi hubungan bisnis internasional yang kian hari semakin meningkat secara kuantitatif dan kualitatif dengan berbagai persyaratannya yang harus dipenuhi melalui berbagai penelitian, pengujian dan pengkajian dalam hubungan niaga dan perkembangan hukum perusahaan yang berkembang dalam praktek.

"Hukum Perusahaan" dengan karakteristik yang butir-butirnya telah disebut di atas jelas memiliki "kadar dan mutu" yang spesifik sebagai bagian hukum dari negara membangun. Katakanlah "kadar dan mutu" ini sebagai muatan yang sifatnya dinamis dan berwawasan ke masa depan atau ke masa yang akan datang.

Apabila "keutuhan hukum Indonesia" dengan jati dirinya yang khas itu diabstraksikan seolah-olah sebagai karya agungnya Sudjojono dan Afandi di bidang seni lukis misalnya, maka bagian-bagian vitalnya akan meliputi "spirit" yang sukmatif dan daya mampu yang presif serta "aturan main" yang pragmatis dalam mewadahi dan mengarahkan pergaulan hidup masyarakat Indonesia yang diwarnai oleh sejarah dan

budaya bangsa sejak Indonesia masih sebagai negara yang dijajah. Bagi kritikus seni lukis hal seperti itu nampak pada goresan kanvas yang dapat difahami oleh para pecinta dan kolektor seni lukis, namun tidak difahami oleh awam.

Kesemuanya itu akan terasa dalam alur interelatif antara perubahan kemasyarakatan dan perubahan hukum secara timbal balik dan berkesinambungan dengan hasilnya yang senantiasa menambah "muatan hukum" perusahaan Indonesia yang kian sarat dalam memasuki lintas bisnis transnasional dengan perkembangan yang diwarnai "sumbangan nyata dari hasil dan alih teknologi" dan konsekuensinya. Maka bagaikan "kritik seni lukis" terhadap karya-karya yang abstraktif, realis dan lain-lain dari berbagai aliran seperti analisa dan anatomi dalam sosok hukum Indonesia termasuk dalam hukum perusahaan dengan muatan sebagai berikut :

- 1) Sukma hukumnya (**Legal Objective**), adalah "Mukadimah" UUD 1945 dengan Pancasila sebagai alas filosofis;
- 2) Azas hukumnya (**Legal Principles**), adalah UUD 1945 khususnya dengan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasannya;
- 3) Aturan hukumnya (**Legal Rules**), adalah ketentuan Undang-undangnya yang meliputi elemen-elemen yang akan dipapar di bawah ini:
  - a) Berbagai ketentuan Undang-undang peninggalan pemerintah Hindia Belanda yang diberikan kekuatan berlakunya dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.  
Perundang-undangan peninggalan pemerintah Hindia Belanda ini dalam perkembangan pembaharuan hukum (**Law Reform**) telah mengalami perubahan baik keseluruhan atau sebagian. Undang-Undang yang termasuk sebagai bagian dari hukum perusahaan dan hukum bisnis Indonesia adalah:

- (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt) atau Kitab Undang-undang Hukum Sipil (KUHS);
- (2) Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).

Di samping butir (1) dan (2) itu tentunya "persetujuan berbagai pihak" dalam kegiatan perusahaan dalam hubungan niaga yang belum diatur dalam butir (1) dan butir (2) serta tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

- b) Undang-undang dan berbagai ketentuan mengenai perusahaan dan niaga yang diundangkan setelah kemerdekaan (17-08-1945).

Antara lain mengenai:

- (1) Hukum pertanahan (agraria) yang mengganti buku II (kebendaan) dari KUHPdt yaitu UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Pertanahan atau Agraria di Indonesia;
- (2) Undang-undang No. 4 tahun 1971 tentang Perubahan Penambahan atas ketentuan pasal 54 KUHD (S. 1847:23);
- (3) Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing;
- (4) Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
- (5) Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, serta berbagai ketentuan perundangan lain yang mengatur perusahaan atau badan usaha yang diatur dalam bentuk Pera-

## Catatan Tentang Penulis

*Prof. Dr. Soedjono Dirdjosisworo*, lahir di Slawi 56 tahun silam beristri Ny. Erlien Sudjono dengan dua putra Drs. Andi Sulaiman Sudjono, MBA dan Rudi Ibrahim Sudjono (Mahasiswa Fakultas Hukum UNPAD-Bandung). Tahun 1966 lulus Fakultas Hukum UNPAR, 1983 Doktor Ilmu Hukum UNDIP Semarang dan Tahun 1991 Guru Besar Hukum Pidana (Kriminologi). Telah menghasilkan sekitar 60 karya tulis (buku), yang diterbitkan oleh penerbit-penerbit di Jakarta dan Bandung, menulis artikel di majalah ilmiah dan umum, surat kabar dan makalah untuk Seminar dan temu ilmiah lain di dalam dan luar negeri. Sejak 1995 menjabat Ketua Program Hukum Bisnis Pasca Sarjana Universitas Parahyangan (UNPAR) Bandung serta mengasuh mata kuliah hukum perusahaan dan hak milik intelektual. Dalam dunia niaga sejak 1995 sebagai Direktur PT. PROPELAT Bandung.

PERPUSTAKAAN UNPAR



000000142930

ISBN : 979 - 538 - 147 - 4

Penerbit cv. **Mandar Maju**

Jl. Sumber Resik 4-19 (Sumber Sari Indah)  
Bandung 40222. Telp. 618218